

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan tentang pendapat masyarakat terkait istri yang ditalak oleh suaminya pasca berhubungan badan, yaitu :

1. Ada dua pemahaman masyarakat mengenai istri yang ditalak suami pasca berhubungan badan di Desa Sumanggi Seberang. Pemahaman pertama oleh informan pertama dan kedua, bahwa talak tersebut sah dan antara suami dan istri tidak ada hubungan pernikahan. Untuk istri berlaku masa *'iddah talak raj'i* dan ketika suami dan istri ingin kembali maka harus dengan rujuk. Pemahaman kedua oleh informan ketiga, keempat, dan kelima, bahwa talak tersebut tidak sah dan antara suami istri masih terjalin hak dan kewajiban. Perbedaan pemahaman masyarakat ini terjadi karena adanya perbedaan mengenai konsep talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan tidak suci.
2. Alasan yang mendasari informan yang menyatakan istri yang ditalak suami pasca berhubungan badan di Desa Sumanggi Seberang adalah sah karena ketentuan dalam al-Qur'an tidak ada dikatakan bahwa suci adalah syarat sah untuk menjatuhkan talak. Adapun informan yang menyatakan istri yang ditalak suami pasca berhubungan badan tidak sah karena menentukan bahwa talak dalam keadaan tidak suci adalah haram serta

pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa talak seperti itu tidak sah.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Sumanggi Seberang agar memahami konsep talak dengan baik agar ketika terjadi permasalahan dapat diatasi dengan baik pula.
2. Hendaknya masyarakat yang menjatuhkan talak kepada istri untuk melakukan sidang cerai ke Pengadilan Agama, agar mendapatkan kepastian hukum dalam perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini pada aspek normatif dalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia.